



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

**KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 66 TAHUN 1999**

TENTANG

**PENJABARAN REALISASI PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999, dipandang perlu menetapkan Penjabaran Realisasi dalam suatu Keputusan.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Perubahan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-860 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 tahun 1999 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1998/1999.

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 6 Januari 1998 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENJABARAN REALISASI PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

Pasal 1

Jumlah realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 adalah sebagai berikut :

| | |
|--|-------------------------------|
| a. Realisasi Anggaran Pendapatan | Rp. 332.882.291.810,15 |
| b. Realisasi Anggaran Belanja : | |
| 1. Rutin | Rp. 197.868.454.544,41 |
| 2. Pembangunan | Rp. 124.790.463.790,38 |
| | Rp. 322.658.918.334,79 |
| c. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Berlebih sejumlah | Rp. 10.223.373.475,36 |

Pasal 2

Jumlah realisasi Anggaran Pendapatan Tahun anggaran 1998/1999 adalah sebesar :
Rp. 332.882.291.810,15

Pasal 3

Jumlah realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 1998/1999 adalah sebesar :
Rp. 322.668.918.334,79

Pasal 4

- (1) Jumlah realisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1998/1999 adalah sebesar
Rp. 197.868.454.544,41
- (2) Jumlah realisasi Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1998/1999 adalah
sebesar **Rp. 124.790.463.790,38**

Pasal 5

Jumlah realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagian Urusan Kas dan
Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999 adalah sebagai berikut :

Jumlah realisasi Bagian Urusan Kas dan Perhitungan :

- a. Pendapatan :
- Pendapatan **Rp. 100.056.410.969,50**
- b. Belanja :
- Rutin **Rp. 62.159.297.354,00**
- Pembangunan **Rp. 26.395.986.182,00**
Rp. 88.555.283.536,00
- c. Sisa Perhitungan Bagian Urusan
Kas dan Perhitungan Berlebih sebesar **Rp. 11.501.127.433,50**

Pasal 6

- (1) Uraian Pendapatan adaiah sebagaimana dalam Lampiran I Keputusan ini;
- (2) Uraian Kegiatan/Pasal dari Belanja Rutin adalah sebagaimana dalam Lampiran II
Keputusan ini;
- (3) Uraian Proyek dari Belanja Pembangunan adalah sebagaimana dalam Lampiran III
Keputusan ini.

Pasal 7

- (1) Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 1998/1999;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A
Pada tanggal 8 September 1999

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Keputusan ini disampaikan kepada

- Sc- Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- Sc- Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya;
- Sc- Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- Sc- Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Surabaya;
- Sc- Kepala Bagian Keuangan Setkodya Dati II Surabaya;
- Sc- Kepala Bagian Penyusunan Program Setkodya Dati II Surabaya;
- Sc- Kepala Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya.

